



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**

**Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian**

|                |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP      | BIO 06.3/OT.210/H.11/11/2023                                                                                                                                                           |
| Tgl. Pembuatan | 17 November 2023                                                                                                                                                                       |
| Tgl. Revisi    | 24 Maret 2025                                                                                                                                                                          |
| Tgl. Efektif   | 24 Maret 2025                                                                                                                                                                          |
| Disahkan oleh  | <br>Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian |
| Nama SOP       | Layanan Benih Terstandar                                                                                                                                                               |

**Dasar hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Pertanian
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengadaan Masyarakat
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Mengusai dan memahami tugas dan fungsi BSIP Biogen
2. Kompeten dalam bidang standar instrumen bioteknologi dan SDGP
3. Memahami prinsip-prinsip penyusunan laporan hasil kegiatan

**Keterkaitan :**

1. SOP Proses Utama BIO 01
2. Proses Pendukung (BIO 02 dan BIO 03)
3. Proses Manajemen (BIO 04 dan BIO 05)

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Komputer
2. HP Call Center
3. Ruang konsultasi
4. ATK

**Peringatan :**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi capaian kinerja tidak tersampaikan

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Laporan pelayanan publik

### SOP Layanan Benih Terstandar

| No. | Aktivitas                                                                                                               | Pelaksana                                                                            |                                                                                      |                                                                                     | Mutu Baku                               |          |                                         | Ket. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------|
|     |                                                                                                                         | Pengguna layanan                                                                     | Petugas layanan                                                                      | Pelaksana layanan                                                                   | Kelengkapan                             | Waktu    | Output                                  |      |
| 1   | Pemohon mengisi formulir pembelian dan menyerahkan kepada petugas layanan                                               |    |                                                                                      |                                                                                     | Biodata pemohon                         | 1 jam    | Formulir pembelian                      |      |
| 2   | Petugas layanan memberikan rincian biaya benih kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran                                |                                                                                      |   |                                                                                     | Formulir pembelian                      | 10 menit | Daftar harga nominal yang harus dibayar |      |
| 3   | Jika pembayaran selesai, petugas layanan menyerahkan formulir pembelian kepada pelaksana layanan untuk menyiapkan benih |                                                                                      |   |                                                                                     | Formulir pembelian dan bukti pembayaran | 10 menit | Daftar benih yang dipesan               |      |
| 4   | Pelaksana layanan menyerahkan benih kepada petugas layanan                                                              |                                                                                      |                                                                                      |  | Benih sesuai pesanan                    | 2 jam    | Benih sesuai pesanan                    |      |
| 5   | Petugas layanan menyerahkan benih kepada pembeli                                                                        |                                                                                      |  |                                                                                     | Benih sesuai pesanan                    | 10 menit | Benih sesuai pesanan                    |      |
| 6   | Pembeli menerima benih sesuai pesanan                                                                                   |  |                                                                                      |                                                                                     | Benih sesuai pesanan                    | 10 menit | Benih sesuai pesanan                    |      |